

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Disruptive Innovation Theory* (Teori Inovasi Disrupsi)

Disruptive Innovation Theory dikembangkan oleh Christensen, (1997) yang menerbitkan sebuah buku berjudul “*The Innovator’s Dilemma*”. Teori inovasi disruptif dipahami sebagai fenomena pasar yang berakar pada perbedaan jaringan dan dimensi nilai antara entitas baru dan perusahaan yang sudah stabil. Esensi dari inovasi ini adalah implementasi kombinasi faktor produksi baru yang memperkenalkan dimensi nilai baru tanpa mengesampingkan dimensi nilai yang sudah ada di pasar utama. Perbedaan persepsi nilai ini kemudian memicu perbedaan dalam alokasi sumber daya, posisi pasar, dan penyediaan teknologi. Memungkinkan entitas baru untuk menghindari persaingan langsung dengan perusahaan yang sudah stabil pada tahap awal pertumbuhan.

Inovasi Disruptif merupakan proses di mana entitas baru dengan sumber daya terbatas memanfaatkan insentif asimetris dan keunggulan harga untuk menembus pasar kelas bawah atau menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak terjangkau. Karakteristik dasar seperti kelebihan kapasitas di pasar utama dan keberadaan teknologi komplementer memungkinkan inovasi ini untuk tumbuh dan pada akhirnya memengaruhi pasar yang sudah ada. Inovasi disruptif melampaui tidak hanya merebut pasar kelas bawah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memperluas jaringan nilai ke dimensi yang lebih tinggi. Teori *Disruptive*

Innovation menjelaskan bahwa inovasi disruptif muncul melalui penciptaan pasar baru atau dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih sederhana, lebih mudah diakses, serta berbiaya lebih rendah dibandingkan produk yang telah mapan. Inovasi tersebut mengalami peningkatan kualitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar utama dan berpotensi mengubah struktur persaingan dalam suatu industri (Rahayu & Astuti, 2022)

Inovasi disruptif oleh *fintech* secara langsung berdampak pada profitabilitas bank syariah karena perbedaan sistem pemberian imbalan. Perbankan cenderung mempertahankan pelanggan besar yang sudah ada, sementara *fintech* mendominasi pasar baru melalui keunggulan harga dan biaya operasional yang lebih rendah. Dengan perkembangan teknologi, *fintech* yang sebelumnya hanya beroperasi di pasar kelas bawah, telah mulai memperluas jaringan nilainya ke jaringan yang lebih tinggi. Pada akhirnya mengganggu pasar perbankan syariah dan berdampak pada profitabilitas seperti ROA. Fokus dari disrupsi ini bukan hanya persaingan produk, tetapi keberhasilan pendatang baru dalam menerapkan kombinasi faktor nilai baru yang dapat mengubah persaingan industri keuangan secara keseluruhan (Zeng et al. 2023).

2.1.2 Pertumbuhan *Fintech* di Indonesia

Fintech telah berkembang dari tahun ke tahun, evolusi *fintech* 1.0 pada tahun 1866 sampai 1967, lalu *fintech* 2.0 pada tahun 1987 sampai 2008, dan *fintech* 3.0 dan 3.5 pada tahun 2008 sampai saat ini masih berkembang. *Fintech* di Indonesia merupakan sebagai alternatif solusi atas kendala struktural perbankan tradisional, seperti regulasi yang ketat dan keterbatasan jangkauan layanan di

wilayah tidak terjangkau. *Fintech* memberikan fleksibilitas tinggi yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan dengan cepat dan mengatasi hambatan temporal. Mengintegrasikan teknologi informasi secara *real-time* serta prosedur yang efisien. Kemudahan dalam sistem pembayaran yang lebih adaptif menjadi keunggulan *fintech* dalam industri keuangan (Adji et al., 2023).

Meningkatnya adopsi *fintech* telah menciptakan hubungan yang dinamis antara perbankan konvensional dan perusahaan *fintech*, di mana persaingan dan kolaborasi dapat berdampak dalam industri keuangan (Kirowati et al., 2025b). *Fintech* menciptakan persaingan dengan perbankan karena mengambil alih sebagian peran yang sebelumnya di dominasi perbankan. *Fintech* memberikan perubahan transformatif dengan memperluas pasar layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau (*unbanked*). Digitalisasi mampu menurunkan biaya operasional secara signifikan. Penurunan biaya terjadi untuk meningkatkan sistem keuangan nasional (Karthika et al., 2022). *Fintech* menyediakan solusi digital untuk layanan keuangan serta meningkatkan pertumbuhan keuangan.

Keberlanjutan keuangan merupakan kemampuan melampaui profitabilitas jangka pendek dan mencakup kemampuan sistem keuangan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi (Ullah & Begum, 2025). Pertumbuhan *fintech* yang fluktuatif menyebabkan analisis mengenai dampaknya dilakukan secara menyeluruh untuk menyeimbangkan manfaat jangka pendek serta menjaga keberlanjutan keuangan jangka panjang. *Fintech* berperan dalam industri keuangan

yang membantu terlaksananya pembangunan berkelanjutan (Ullah & Begum, 2025). *Fintech* memiliki beberapa jenis yaitu, *Digital Payment*, *Peer-to-Perr (P2P) Lending*, *Crowdfunding*, Asuransi, dan Investasi. Penulis meneliti dua jenis *fintech* yaitu *fintech payment* dan *fintech P2P lending* (Adji et al., 2023).

2.1.3 Fintech Payment

Fintech payment merupakan inovasi pembayaran digital dengan teknologi yang lebih berkembang. Sektor pembayaran digital mencakup penyediaan infrastruktur layanan transaksi digital yang memfasilitasi mekanisme pembayaran digital secara menyeluruh. Cakupan layanan ini yaitu sistem pembayaran pihak ketiga (*third-party payment systems*), transfer antar lembaga perbankan, serta penyelesaian transaksi digital lainnya. Memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan sistem keuangan bagi pengguna. *Fintech payment* telah mengubah sistem pembayaran tradisional menjadi sistem digital yang lebih sistematis, serta memengaruhi perilaku konsumen melalui metode transaksi yang lebih cepat dan memberikan peningkatan operasional (Kirowati et al., 2025).

Transformasi digital dalam sektor keuangan melalui transaksi *e-banking*, berperan penting bagi perbankan dalam mengoptimalkan *fee-based income*. Fenomena ini menciptakan tantangan persaingan, pergeseran preferensi nasabah ke arah sistem digital pihak ketiga yang memberikan efisiensi lebih tinggi, seperti *e-wallet*. Peralihan ini dapat menggantikan pendapatan berbasis komisi perbankan jika tidak berhasil melakukan inovasi digital. Penguatan efisiensi operasional berbasis teknologi merupakan langkah strategis bagi perbankan untuk mempertahankan margin profitabilitas di tengah perkembangan *fintech payment*

yang signifikan (Asiska & Pratiwi, 2022). Target pasar perbankan di pasar keuangan berpotensi semakin kecil, yang memberikan pengaruh negatif pada profitabilitas bank (Pham et al., 2024).

Pertumbuhan *fintech payment* khususnya pada instrumen uang elektronik (*e-money* atau UE) yang menunjukkan perkembangan positif pada Desember 2025. Jumlah instrumen UE mengalami peningkatan sekitar 292 juta pada periode 2021 menjadi 922 juta periode 2025, dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sekitar 33%. Volume transaksi meningkat mencerminkan adopsi yang tinggi pada sektor *digital payment* (Bank Indonesia, 2025b). Inovasi berbasis teknologi dalam *fintech* berperan dalam meningkatkan layanan keuangan. Memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menghilangkan kendala transaksi melalui sistem digital.


2.1.4 *Fintech P2P Lending*

Fintech P2P lending merupakan pinjaman *fintech* yang telah menyediakan sumber pinjaman alternatif bagi individu maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Kirowati et al., 2025b). Perkembangan *fintech P2P lending* dapat menurunkan volume pembiayaan bank syariah dan memengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Menurut Pham et al. (2024) Pertumbuhan pinjaman adalah faktor negatif dalam profitabilitas, serta pendapatan utama bank komersial berasal dari produk kredit. Kinerja profitabilitas perbankan ditentukan oleh pendapatan dari pertumbuhan kredit dan pengelolaan biaya modal. Pertumbuhan simpanan merupakan komponen biaya yang dapat menurunkan laba

bersih jika beban yang timbul dalam biaya tersebut melampaui efisiensi operasional bank.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, dijelaskan P2P *lending* sebagai layanan jasa keuangan yang memfasilitasi pertemuan langsung antara pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*). Kesepakatan pinjam-meminjam melalui platform teknologi informasi. Secara fundamental, teknologi mengalami perkembangan secara progresif dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan industri keuangan. *Fintech* merupakan inovasi disruptif yang mampu mentransformasi sebuah sistem atau pasar yang sudah ada. Inovasi ini menggabungkan antara finansial serta teknologi dengan mengedepankan efisiensi waktu dan kemudahan (Adji et al., 2023).

Berdasarkan data per 30 November 2025, industri *fintech P2P lending* di Indonesia telah mencapai total 95 penyelenggara berizin. Jenis usaha konvensional mendominasi dibanding dengan syariah. Fenomena pertumbuhan ini mencapai puncaknya pada tahun 2021 melalui penerbitan izin signifikan bagi puluhan perusahaan. Pada tahun 2025, orientasi industri cenderung mengarah pada penguatan kualitas operasional dan peningkatan teknologi. Penyelenggara menyediakan layanan berbasis sistem operasi seluler yaitu IOS dan Android untuk menjangkau masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).



Gambar 2. 1 Pertumbuhan *Fintech*
 Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2025

2.1.5 Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

Perbankan syariah dan konvensional dibedakan berdasarkan kegiatan operasionalnya. Perbankan harus meningkat dalam skala mikro ataupun makro dan harus beroperasi secara optimal. Perbankan syariah memiliki karakteristik fundamental yang membedakannya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah merupakan jenis perbankan yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, dan mekanisme serta sistem dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hukum islam terdapat larangan yaitu, penggunaan sistem bunga (riba) karena haram hukumnya, sebagai alternatif pengganti bunga yaitu sistem bagi hasil dengan ketentuan yang mengatur (Felysha, 2023). Perbankan syariah tidak hanya untuk nasabah dengan agama islam, melainkan dapat dipilih oleh semua individu yang ingin mematuhi praktik perbankan sesuai dengan hukum islam dan prinsip syariah serta alasan terbesar ialah riba (bunga), halal, adil, transparan, sesuai dengan nilai-

nilai syariah, dan mendukung identitas serta kebutuhan finansial umat muslim (Fitriyanti et al., 2023).

Perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam perkembangan ekonomi hingga periode Juni 2025. Total aset perbankan syariah mencapai Rp963,55 triliun, yang didukung oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp755,04 triliun. Dalam penyaluran biaya, perbankan syariah telah mendistribusikan pembiayaan sebesar Rp645,81 triliun, dengan fokus pada pembiayaan modal kerja dan investasi. Efisiensi dan profitabilitas perbankan tetap terjaga, dapat dilihat pada perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp13,42 triliun. Pertumbuhan permodalan, tetap kuat dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di angka 25,31%, dengan kualitas pembiayaan dikelola dengan baik pada tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* sebesar 2,15%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2025e).

Disrupsi merupakan fenomena inovasi yang memicu perubahan dalam kebijakan ekonomi. Fenomena ini secara fundamental memengaruhi seluruh sistem, struktur, dan lanskap industri, kemudian menggantikannya dengan mekanisme baru yang lebih berkembang. Disrupsi memfasilitasi pembentukan model bisnis baru dengan strategi yang inovatif dan disruptif. Menurut Choliq (2023), disrupsi digital diidentifikasi dengan dominasi platform media berbasis internet yang secara sistematis menggeser perilaku konsumen dalam lanskap industri. Transformasi ini mengharuskan entitas lama untuk beradaptasi dengan interaksi digital yang lebih berkembang.

Fenomena disrupsi digital dalam sektor keuangan dipengaruhi oleh perkembangan *fintech* yang menyediakan proposisi nilai baru. Melalui teknologi yang lebih optimal, *fintech* memberikan efisiensi fungsional dibandingkan dengan layanan perbankan tradisional dalam aspek kecepatan layanan dan biaya transaksi. Disrupsi digital membawa risiko strategis, yaitu hilangnya peran perantara keuangan oleh teknologi, seperti sistem pembayaran digital (*e-wallet*) yang mulai menggeser sistem pembayaran perbankan (Amos & Mali, 2025). Disrupsi digital membuat lembaga perbankan untuk mentransformasi model operasional. Melalui integrasi teknologi untuk optimalisasi perkembangan pasar dan efisiensi biaya (Garliani & Putri, 2025). Profitabilitas perbankan syariah dalam penelitian ini diukur melalui rasio yang merupakan fundamental perbankan yaitu *Return on Assets* (ROA). Rasio yang membandingkan laba bersih dengan seluruh aktiva perusahaan untuk menguji efektivitas dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini menunjukkan seberapa produktif aset yang dimiliki dalam menciptakan laba (Ishak et al. 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini melihat pada beberapa penelitian terdahulu sesuai dengan variabel yang diteliti yaitu *fintech payment* dan P2P *lending* terhadap profitabilitas perbankan syariah. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan digunakan sebagai pembanding dengan variabel yang sama. Berikut merupakan tabel yang menyajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
1.	Dewi Kirowati, Shinta Noor Anggraeny, & Tayech Lakew. (2025)	Digital Banking, <i>Fintech Payment</i> , and <i>Fintech Lending</i> Influence the Financial Performance of Conventional Banking	X1: Digital Banking X2: <i>Fintech Payment</i> X3: <i>Fintech Lending</i> Y1: Financial Performance (ROA, ROE, NIM)	H1: Digital Banking berpengaruh positif terhadap Financial Performance. H2: <i>Fintech Payment</i> berpengaruh positif terhadap Financial Performance. H3: <i>Fintech Lending</i> berpengaruh negatif terhadap Financial Performance.	Digital Banking mempengaruhi secara positif terhadap Financial Performance, <i>Fintech Payment</i> juga berpengaruh positif terhadap Financial Performance, dan <i>Fintech Lending</i> berpengaruh negatif terhadap Financial Performance.
2.	Muhammad Latzaz Ul Hassan, Mengyun WU, Jie Lu, Jan Muhammad Sohu, Shoaib Ali,	Financial technology and banking performance in developing countries:	X1: Adopsi <i>Fintech</i> Y1: Kinerja Perbankan Z: Tata Kelola Ekonomi Kontrol : Ukuran Bank,	H1: Adopsi <i>fintech</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di negara berkembang di Asia H2: Kualitas tata kelola ekonomi memperkuat hubungan	<i>Fintech</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan, karena adopsi <i>fintech</i> terbukti meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan daya saing bank, terutama pada bank yang

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
				positif antara adopsi	sebelumnya berkinerja rendah.
	Hafiz Naveed Anjum, & Muhammad Bilal. (2025)	evidence from an advanced quantile regression approach	Inflasi, Pertumbuhan PDB, dan Efisiensi Operasional	<i>fintech</i> dan kinerja perbankan H3: Pengaruh <i>fintech</i> terhadap kinerja perbankan bersifat heterogen pada berbagai level performa bank	
3.	Sabeeh Ullah & Maryam Begum. (2025)	<i>Fintech</i> and Financial Sustainability : A Mediating role of finansial inclusion	X1: <i>Fintech</i> Y1: Financial Stability Z: Finansial Inclusion Kontrol: GDP, POP, Inflasi	H1 : <i>Fintech</i> berpengaruh positif terhadap Financial Inclusion. H2 : Financial Inclusion berpengaruh positif terhadap Financial Sustainability. H3 : <i>Fintech</i> berpengaruh langsung terhadap Financial Sustainability.	<i>Fintech</i> berpotensi mengancam keberlanjutan keuangan secara langsung karena tingginya biaya investasi dan disrupti digital (H3 yang negatif), dampak negatif tersebut dapat di mitigasi melalui peningkatan Inklusi Keuangan. Investasi besar pada teknologi keuangan akan

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
				H4 : Financial Inclusion memediasi hubungan antara <i>Fintech</i> dan Financial Sustainability.	menghasilkan pada keberlanjutan ekonomi , tetapi jika teknologi tersebut berhasil merangkul lebih banyak pengguna dan memperluas ekosistem keuangan masyarakat.
4.	M. Adam Abdullah & Siti Khairunnisa . (2024)	<i>Fintech, Banks, and the Covid-19 Pandemic : Evidence From Indonesia</i>	X1: Indeks <i>Fintech</i> Y1: Kinerja Keuangan Bank (ROA, ROE, Stabilitas Bank, NPL, Risiko Kredit) Kontrol : Ukuran Bank, Fundamental Bank (CAR, LDR)	H1: <i>Fintech</i> memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank (ROA, ROE). H2: <i>Fintech</i> meningkatkan stabilitas bank (z-score). H3: Pengaruh <i>fintech</i> terhadap kinerja bank diperkuat selama pandemi COVID-19.	<i>Fintech</i> adoption berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, dan stabilitas bank, Pandemi COVID-19 juga memperkuat hubungan <i>Fintech</i> dengan Kinerja keuangan yang menandakan peran teknologi dalam adaptasi krisis. Bank yang terdigitalisasi lebih cepat pulih dari tekanan ekonomi dibanding yang belum

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
					mengadopsi teknologi digital.
5.	Mengxuan Tang, Yang Hu, Shaen Corbet, Yang (Greg) Hou, & Les Oxley. (2024)	<i>Fintech</i> , bank diversification and liquidity: Evidence from China	X1: <i>Fintech</i> Development Indeks Y1: Bank Liquidity Y2: Bank Diversification Kontrol: Bank Size	H1a: Pengembangan <i>fintech</i> berdampak negatif terhadap pembentukan likuiditas bank H1b: Pengembangan <i>fintech</i> berdampak positif terhadap pembentukan likuiditas bank H2: Pengembangan <i>fintech</i> berdampak positif terhadap diversifikasi bank.	Perkembangan <i>fintech</i> mengurangi likuiditas bank dan meningkatkan diversifikasi pendapatan. Dampak ini lebih lemah pada bank milik negara dan bank kecil. Pandemi COVID-19 memperkuat efek negatif <i>fintech</i> terhadap likuiditas dan melemahkan dampak positif pada diversifikasi.
6.	Nurdiawansyah, Made Bintang Pratama & Syamsurizal (2024)	Pengaruh <i>Financial Technology</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa	X1: <i>Fintech</i> Y1: Profitabilitas	H1 : <i>Fintech</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank konvensional yang terdaftar di BEI	<i>Fintech</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. <i>Fintech</i> dapat membantu bank menurunkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi,

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
		Efek Indonesia (BEI)			memperluas akses layanan, meningkatkan kenyamanan nasabah, dan memperbesar pendapatan.
7.	Phat Tien Phama , Ba Tri Trana , Thai Hoc Huynhb , Boris Popeskoc , Duc Sinh Hoangd. (2024)	Impact of <i>Fintech's</i> Development on Bank Performance : An Empirical Study from Vietnam	X1: Indeks Perkembangan <i>Fintech</i> Y1: Kinerja Keuangan (ROA,ROE,NIM) Kontrol : Ukuran Bank, Rasio Modal, Pertumbuhan Kredit, Pertumbuhan Simpanan	H1: Ada efek positif dari perkembangan <i>fintech</i> terhadap kinerja bank	Perkembangan <i>fintech</i> meningkatkan keuntungan bank, dan keterlambatan perkembangan <i>fintech</i> merupakan faktor negatif terhadap profitabilitas bank.
8.	Sri Wahyuni, Abiyajid Bustami, Rinna Ramadhan Ain Fitriah, Muh Shadiqul Fajri AF, & Rizky Yudaruddin (2024)	The Impact of <i>Fintech peer-to-peer lending</i> and islamic banks on bank performance during COVID-19	X1: Bank Syariah X2: <i>Fintech P2P Lending</i> Y1: ROA dan ROE terhadap kinerja bank Kontrol : Efisiensi Bank, Ukuran Bank, Bank	H1: <i>Fintech</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan H2: Perbankan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan H3: <i>Fintech</i> berpengaruh negatif	<i>Fintech P2P Lending</i> Menurunkan intermediasi dan profitabilitas serta risiko stabilitas bank meningkat begitu pula pada bank syariah

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
			Capital (EQTA)	terhadap kinerja perbankan syariah H4: <i>Fintech</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah selama COVID-19.	
9.	Vira Amalia Putri, Inas Nurfadia Putri, Tastaftiyan Risfandy, Reniati Reniati & Hujjatullah Fazlurrahman (2024)	How Does <i>Fintech Lending</i> Affect Islamic Local Banks' Efficiency During COVID-19 Pandemic in Indonesia?	X1: <i>Fintech</i> Y1: Efisiensi Kontrol: ROA, TA, Size, CAR, TLTA, MPOP, INFL, GDP	H1: Perkembangan <i>fintech</i> berpengaruh negatif terhadap efisiensi lokal syariah	Kehadiran <i>fintech</i> di pasar pembiayaan Indonesia berdampak negatif signifikan terhadap efisiensi bank lokal syariah. Di Indonesia, pemberi pinjaman <i>fintech</i> dapat dilihat sebagai ancaman potensial bagi bank lokal syariah karena <i>fintech</i> memberikan pinjaman dengan jumlah yang relatif mirip, dan mereka juga menargetkan jenis pelanggan yang relatif sama


No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
					(misalnya, pelanggan dengan peringkat kredit rendah dan jaminan)
10.	Fatimah Ath Thahirah, & Rahmatina Awaliah Kasri (2023)	Does <i>fintech</i> threaten Islamic banking performance in Indonesia?	X1: <i>Fintech P2P Lending</i> Y1: ROA Kontrol : Size, Branch Capital Rasio, Loan, LLP	H1: <i>Fintech P2P Lending</i> berpengaruh terhadap kinerja perbankan secara agregat di Indonesia. H2: <i>Fintech P2P Lending</i> berpengaruh positif terhadap kinerja bank konvensional di Indonesia. H3: <i>Fintech P2P Lending</i> berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah di Indonesia.	<i>Fintech P2P lending</i> terbukti meningkatkan kinerja bank syariah. Tetapi tidak mempengaruhi profitabilitas perbankan secara agregat di Indonesia serta bank konvensional di Indonesia
11.	Sahdan Saputra, rina Komala, & R. Ayu Ida	Financial Technology, Profitabilitas dan Efisiensi	X1: <i>Fintech</i> Y1: Profitabilitas	H1: <i>Fintech</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank	<i>Fintech P2P lending</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
	Aryani. (2023)	Bank Umum Konvensional di Indonesia	Z: Efisiensi Bank Kontrol: Dana Pihak Ketiga, dan Ukuran Bank.	H2: Efisiensi bank memoderasi <i>Fintech</i> terhadap profitabilitas H3: Dana pihak ketiga dan Ukuran bank berpengaruh terhadap profitabilitas.	profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia, namun efisiensi bank terbukti mampu memperlemah dampak negatif tersebut sehingga profitabilitas dapat tetap terjaga.
12.	Liga Maryunita & Irwan Trinugroho. (2022)	<i>Fintech</i> Innovation and Bank Efficiency in Indonesia	X1: Adopsi <i>Fintech</i> Y1: Efisiensi Bank Kontrol : Ukuran Bank, ROA, Modal, Risiko Kredit, Manajemen Biaya, Likuiditas, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi , dan Jenis Bank	H1: Adopsi <i>fintech</i> (mobile/Internet/SMS/phone banking) berpengaruh positif terhadap efisiensi bank. H2: Variabel kontrol (size, ROA, capital, liquidity, inflation, GDP growth)	Adopsi <i>Fintech</i> berpengaruh positif terhadap efisiensi bank

2.3 Kerangka Konseptual

Kehadiran *Fintech* merupakan inovasi dalam sektor ekonomi yang saat ini memiliki urgensi tinggi dalam kebutuhan bisnis dan masyarakat. *Fintech* di Indonesia memiliki landasan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 untuk Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Muhammad, 2021). Kerangka konseptual ini didasari oleh Teori inovasi disruptif, di mana perkembangan *fintech payment* dan P2P *lending* sebagai entitas eksternal dianggap memberi persaingan bagi perbankan syariah di Indonesia.

Fintech payment dapat memengaruhi profitabilitas, karena pergeseran preferensi masyarakat yang beralih menggunakan *e-wallet* non bank untuk transaksi harian. *Fintech P2P lending* memberikan persaingan dan fungsi intermediasi bank, khususnya dalam pembiayaan konsumen dan mikro. Profitabilitas bank syariah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). Model ini diharapkan mampu mengidentifikasi sejauh mana perkembangan teknologi keuangan *non bank* yaitu *fintech* mampu memengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah, 2026

2.4. Hipotesis

2.4.1 *Financial Technology (Fintech) Payment* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

Hubungan antara perkembangan *fintech payment* dengan profitabilitas perbankan syariah dapat dijelaskan melalui *Disruptive Innovation Theory*. Berdasarkan pada bagaimana inovator digital masuk ke pasar melalui layanan yang lebih sederhana, berbasis teknologi, dan efisien, sehingga mampu mendisrupsi perbankan syariah sebagai entitas *incumbent* (sudah ada lebih dahulu). Perkembangan layanan *fintech* secara bertahap memengaruhi nasabah dalam memanfaatkan pembayaran digital pihak ketiga dengan peningkatan transaksi. Penurunan aktivitas transaksi akan berdampak pada sumber pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*) yang merupakan struktur pendapatan non-operasional bank. Ketidakmampuan perbankan syariah dalam menghadapi disrupsi inovasi digital akan berimplikasi menurunkan profitabilitas perbankan syariah yang diukur melalui ROA.

Perkembangan *fintech payment* seperti DANA dan OVO membawa perubahan pada perilaku transaksi masyarakat. Sistem pembayaran berbasis perbankan menjadi berbasis sistem digital *non bank*. Fenomena ini menciptakan persaingan bagi bank syariah terhadap sistem digital karena belum memiliki kapabilitas yang tinggi seperti bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan perubahan dalam infrastruktur digital untuk menghadapi persaingan, tetapi memengaruhi pada peningkatan biaya operasional dan berpotensi dalam penurunan biaya. Oleh karena itu, perkembangan *fintech payment* yang signifikan akan memengaruhi secara negatif profitabilitas perbankan syariah.

Berdasarkan penelitian Tambunan dan Aziza (2024) menunjukkan bahwa adopsi *fintech* yang berupa internet *banking* memiliki pengaruh negatif terhadap *Return on Equity* (ROE). Pengaruh negatif *fintech payment* diperkuat oleh temuan Riadloh dan Nasution (2023) yang melakukan studi pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, menunjukkan perkembangan *fintech* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Perkembangan sistem digital *non bank* menciptakan persaingan yang signifikan bagi model perbankan tradisional. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis yaitu :

H1 : *Fintech Payment* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

2.4.2 *Financial Technology (Fintech) Peer-to-peer (P2P) Lending* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan *fintech peer-to-peer (P2P) lending* menjadi faktor disruptif bagi perbankan syariah yang dijelaskan melalui *Disruptive Innovation Theory*. Inovator di bidang pembiayaan digital memfasilitasi kemudahan akses modal bagi nasabah yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked*). Karakteristik operasional *fintech P2P lending* menerapkan proses yang lebih cepat dan efisien. Perkembangan pembiayaan digital berpotensi menjadi tantangan dalam memperluas target pasar perbankan syariah. *Fintech P2P lending* tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang bersinergi bagi perbankan syariah.

Fintech P2P lending merupakan instrumen sumber pendanaan alternatif yang menyediakan modal bagi perorangan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Persaingan pada pasar pinjaman dapat memengaruhi bank untuk menurunkan suku bunga, yang memengaruhi margin bunga bersih (Kirowati et al., 2025b). *Fintech P2P lending* berperan sebagai pemilihan awal bagi perbankan syariah, karena mencerminkan nasabah yang memiliki profil risiko tinggi (*high-risk*), sehingga bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan hanya kepada nasabah yang memenuhi kriteria kepatuhan. Hal ini berpotensi untuk memperbaiki kualitas aset dengan memastikan angka pembiayaan yang tidak sesuai. Persaingan secara positif dalam bentuk pembiayaan memungkinkan bank syariah menjangkau pasar yang lebih luas tanpa biaya operasional yang tinggi, yang akan memengaruhi laba bersih.

Penelitian Thahirah dan Kasri (2023) menunjukkan *fintech P2P lending* memiliki dampak positif terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Dampak positif tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara *fintech P2P lending* dan bank syariah di Indonesia. Perluasan penyaluran pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bentuk hubungan tersebut dalam penyaluran biaya kepada UMKM. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis yaitu :

H2 : *Fintech P2P Lending* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.